



KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK

Nomor : 188/33 /431.505.9.3/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN DESA
LAWAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa peran serta masyarakat dalam mewujudkan 5 pilar STBM, stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan aman dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga dengan aman mampu meningkatkan derajat dengan kesehatan serta pemahaman tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berada di desa/kelurahan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 untuk pelaksanaan program Penanganan kesehatan masyarakat dan Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 39);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun-.....;
12. Peraturan Desa Kesambirampak Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Kesambirampak Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020; dan
14. Peraturan Desa Kesambirampak Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 15 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
 4. Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor 420/0154/431.216/2020, tentang kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Situbondo; dan
 5. Intruksi Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- : Membentuk Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- : Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk melaksanakan program kesehatan Masyarakat di lingkungan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

A. Bidang Keamanan dan Ketertiban Lingkungan selanjutnya disebut **(SISKAMLING COVID-19)**, yang bertugas untuk:

- (1) Melakukan pembatasan akses keluar masuk Desa/Kelurahan selama 24 jam dengan melakukan pencatatan warga Desa dan tamu sehingga memudahkan pemantauan mobilitas penduduk;
- (2) Memfasilitasi pembatasan akses tersebut tidak sampai melarang aktivitas ekonomi; dan
- (3) Melarang dan membubarkan kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang.

B. Bidang Kesehatan selanjutnya disebut **(GERMAS LAWAN COVID-19)**, yang bertugas untuk:

- (1) Mengelola data yang telah dicatat oleh petugas Siskamling Covid-19;
- (2) Deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan gejala awal Covid-19 dan diutamakan untuk warga Desa dan tamu yang data bepergian dari daerah terjangkit;
- (3) Melakukan pemantauan perkembangan Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang menjalani isolasi mandiri;
- (4) Melakukan penyemprotan desinfektan di wilayah Desa/Kelurahan;
- (5) Melakukan Sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 sesuai panduan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;

- (6) Memastikan bahwa Desa/Kelurahan sudah menyediakan fasilitas:
 - a. Rumah Singgah yang difungsikan untuk isolasi sementara; dan
 - b. Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di tempat-tempat umum.
- (7) Menyediakan akses informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19, seperti nomor telepon akses rujukan, nomor telepon ambulan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan;
- (8) Melakukan koordinasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugasnya call center Dinas Kesehatan (0338) 671850

C. Bidang Ekonomi selanjutnya disebut **Tangguh Pangan Covid-19 (TANGAN COVID-19)**, yang bertugas untuk:

- (1) Melakukan upaya sosial safety net dalam rangka mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan Covid-19 antara lain pembagian beras kepada rumah tangga berdampak yang diprioritaskan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin dan/atau Rumah Tangga Miskin;
- (2) Membantu menyediakan dan mendistribusikan logistic bagi warga dan/atau keluarga yang masuk rumah singgah sedang diisolasi sementara;
- (3) Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa untuk menjamin ketersediaan stok pangan Desa, apabila diperlukan dapat melakukan pengadaan/pembelian gabah/beras dari petani local melalui BUMDesa; dan
- (4) Melaporkan perkembangan fluktuasi harga bahan pokok kepada Gugus Tugas Kabupaten Situbondo melalui call center (0338) 676050/ 085383010101

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Swadaya dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Desa Kesambirampak
Tanggal : 06 April 2020

KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo.
Sdr. Camat Kapongan
Sdr. BPD Desa Kesambirampak

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kesambirampak
Nomor : 188/33 /431.505.9.3/2020
Tanggal : 06 April 2020
Tentang : Pembentukan Relawan Desa Lawan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

**STRUKTUR RELAWAN DESA
LAWAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DESA KESAMBIRMAPAK KECAMATAN KAPONGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua : Kepala Desa Kesambirampak
Wakil Ketua : Ketua BPD Kesambirampak
Anggota :

A. Bidang Keamanan dan Ketertiban Lingkungan selanjutnya disebut **(SISKAMLING COVID-19)**, terdiri dari:

1. Babinsa/Babinkamtibmas	Koordinator
2. KARYOTO	Kadus Karang Layar Anggota
3. DEWI ISTI KURNIA	Kadus Karang Malang Anggota
4. SUNARWADI	Kadus Krajan Anggota
5. TOLAK SUNARSO	Kadus Nyior Cangka Anggota
6. ARI SETIYAWATI	Kadus Pajukoan Anggota
7. ZEINOR RIDHO	Kadus Rambutan Anggota
8. GHAZALI	Kadus Sarse
9. SULHAEDI	BPD Karang Layar
10. NORAYANI	BPD Karang Layar
11. SANHAJI	BPD Krajan
12. SAMSURISNO	BPD Pajukoan
13. SUGENG PUJI S.	BPD Rambutan
14. SYAMSIYADI	BPD Karang Malang
15. MATHARIS ADI J.	BPD Nyior Cangka
16. MARZUKI	BPD Sarse
17. Ketua RT/RW	
18. Tokoh Masyarakat (sesuai kebutuhan)	
19. Tokoh Agama (sesuaikan kebutuhan)	

B. Bidang Kesehatan selanjutnya disebut **(GERMAS LAWAN COVID-19)**, terdiri dari:

1. DELIS ROFIANA SOLATIN	Koordinator
2. RITA ASTUTI	Ketua TP-PKK Anggota
3. ANITA RUFAIDAH (KPM)	Anggota
4. Pendamping Kesehatan Desa	Anggota
5. Kader Kesehatan/Kader Posyandu (sesuai dg anggota)	Anggota

C. Bidang Ekonomi selanjutnya disebut **Tangguh Pangan Covid-19 (TANGAN COVID-19)**, terdiri dari:

1. ANDIKA SURYA PUTRA	Dirut Bumdes	Koordinator
2. DODIK FITRIONO CS	Sekretaris	Anggota
3. HARISIL MUCHLIS	Sekretaris Desa	Anggota
4. ZAINATUL WIDAD	Kaur Umum	Anggota
5. ERNAWATI	Kaur Keuangan	Anggota
6. EDY KRISNAWAN	Kaur Perencanaan	
7. SUKARNO	Kasi Pemerintahan	
8. ZAINAL ARIFIN	Kasi Pelayanan	
9. WAHYU CHANDRA ADI NATA	Kasi Kesejahteraan	
10. MEGA NURIEDIYANTI	Staf	
11. WAHYUDI	Staf	

12. KHAIRUL UMAM

Staf

13. Karang Taruna

14. LPM

Mitra

: Pendamping Desa

1. NUR ROPHIKA JAMIL

Pendamping Desa

2. SUGIARTO

Pendamping Lokal Desa

KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK

